



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Cmi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KLAS IA KOTA CIMAHI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. **DWI KUSDINAR BIN MOCHAMAD ZAINI**, NIK. 3275110305640001, lahir di Cimahi, tanggal 03 Mei 1964, Pendidikan terakhir SI, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Mutiara Gading Timur, Blok H-13, No. 3A, Rt. 03, Rw. 33, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, **Sebagai Pemohon I** ;
2. **ROZANIWATI BINTI MOCHAMAD ZAINI**, NIK. 3175106702660005, lahir di Bandung, tanggal 27 Februari 1966, Pendidikan terakhir SI, Agama Islam, Pekerjaan Guru, beralamat di Jl. As-Syafiyah, No. 92, Rt. 07, Rw. 03, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, **Sebagai Pemohon II** ;
3. **RUDI HARIYADI BIN MOCHAMAD ZAINI**, NIK. 1807071402730001, lahir di Purwakarta, tanggal 12 Juli 1973, Pendidikan belum tamat SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Kp. Sawah, Rt. 02, Rw. 04, Desa Cikarageman, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. **Sebagai Pemohon III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HENDRA GUMIRA, SH**, Advokat dan Pengacara pada **Kantor Hukum Syah & Partners**, beralamat di Jl. Terusan No. 26 Cimahi, dalam hal ini menggunakan alamat email hendragumira0105@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2023;

Lawan

Afia Sundari binti Mochamad Zaini, NIK. 3277024602690009, lahir di Purwakarta, tanggal 06 Februari 1969, Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Pojok Utara, No.

Halaman 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212, Rt. 01, Rw. 15, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah,
Kota Cimahi, **sebagai Termohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 10 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Cmi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 1960 telah dilaksanakan pernikahan secara syariat Islam antara orang tua Para Pemohon dan Termohon yaitu Tuti Kuntari binti Pratiwo Subroto dengan Mochamad Zaini bin Busron yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah, dengan wali yaitu Bp. Pratiwo Subroto (ayah Tuti Kuntari), telah berijab kabul, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah), dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Bp. Soma dan Bp. Tjasuri, serta orang-orang yang hadir di majelis aqad tersebut ;
3. Bahwa status Tuti Kuntari binti Pratiwo Subroto sewaktu menikah adalah gadis, sedangkan status Mochamad Zaini bin Busron adalah jejak dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
4. Bahwa kemudian antara Tuti Kuntari binti Pratiwo Subroto dengan suaminya yaitu Mochamad Zaini bin Busron membina rumah tangga terakhir di Cimahi, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 1. Dadang Amran bin Mochamad Zaini, (anak kandung laki-laki), telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2003 ;
 2. Dwi Kusdinar bin Mochamad Zaini, (anak kandung Laki-laki) ;
 3. Rozaniwati binti Mochamad Zaini, (anak kandung Perempuan) ;
 4. Afia Sundari binti Mochamad Zaini, (anak kandung Perempuan) ;
 5. Iman Sulaeman bin Mochamad Zaini (anak kandung Laki-laki), telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2021 ;
 6. Rudi Hariyadi bin Mochamad Zaini (anak kandung Laki-laki) ;

Halaman 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama masa pernikahan antara Tuti Kuntari binti Pratiwo Subroto dengan suaminya yaitu Mochamad Zaini bin Busron tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 07 Desember 1984 ayah Para Pemohon dan Termohon yaitu Mochamad Zaini bin Busron meninggal dunia karena sakit disusul kemudian pada tanggal 18 April 2014 ibu Para Pemohon dan Termohon yaitu Tuti Kuntari binti Pratiwo Subroto meninggal dunia karena sakit ;
7. Bahwa setelah kedua orang tua Para Pemohon dan Termohon meninggal dunia, Para Pemohon dan Termohon berniat untuk menguruskan harta waris dari kedua orang tuanya tersebut, namun dikarenakan Kutipan Akta Nikah kedua orang tua Para Pemohon dengan Termohon tidak ada, maka Para Pemohon dan Termohon memerlukan Penetapan Itsbat Nikah kedua orang tuanya dari Pengadilan Agama Kota Cimahi;
8. Bahwa semasa hidupnya Tuti Kuntari binti Pratiwo Subroto dengan suaminya yaitu Mochamad Zaini bin Busron tidak pernah bercerai, dan Mochamad Zaini bin Busron, begitupula sepeninggal suaminya, Tuti Kuntari binti Pratiwo tidak menikah lagi, sehingga berdasarkan Pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan untuk menikah ;
9. Bahwa Permohonan Itsbat Nikah antara Tuti Kuntari binti Pratiwo Subroto dengan suaminya yaitu Mochamad Zaini bin Busron diperlukan sebagai alat bukti perkawinan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dan keraguan akan sahnya perkawinan, Permohonan Itsbat Nikah ini juga diperlukan guna persyaratan membuat Penetapan Ahli Waris ;
10. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah UU No. 3 tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Kota Cimahi ;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Tuti Kuntari binti Pratiwo Subroto dengan Mochamad Zaini bin Busron yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1960 di wilayah hukum KUA Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

“atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalilnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Kusdinar, bermeterai cukup, telah dicocokkan da sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rozaniwati, bermeterai cukup, telah dicocokkan da sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Hariyadi, bermeterai cukup, telah dicocokkan da sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afia Sundari, bermeterai cukup, telah dicocokkan da sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dwi Kusdinar, bermeterai cukup, telah dicocokkan da sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Akta Kenal Lahir atas nama Rozaniwati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Akta Kenal Lahir atas nama Afia Sundari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Akta Kenal Lahir atas nama Rudi Haryadi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.8);
9. Fotokopi surat keterangan kematian tanggal 24 April 2014 atas nama Mochamad Zaini bin Busron, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.9);

Halaman 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi surat keterangan kematian tanggal 28 Agustus 2023 atas nama Tuti Kuntari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.10);
11. Fotokopi surat keterangan kematian tanggal 28 Maret 2011 atas nama D. Amran Zaini, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.11);
12. Fotokopi akta kematian atas nama Iman Sulaeman, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.12);
13. Fotokopi surat keterangan terjadi pernikahan antara M. Zini dan Tuti Kuntari yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.13);

B. Saksi-saksi

1. Iis Rodiah binti Casuri, dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon karena saudara sepupu para Pemohon;
 - Bahwa benar Tuti Kuntari binti Pratiwo Subroto dengan Mochamad Zaini bin Busron adalah suami isteri;
 - Bahwa dari pernikahannya sudah dikaruniai 6 orang anak bernama Dadang Amran, Dwi Kusdinar, Rozaniwati, Afia Sundari, Iman Sulaeman dan Rudi Hariyadi;
 - Bahwa selama masa pernikahan antara Tuti Kuntari binti Pratiwo Subroto dengan suaminya yaitu Mochamad Zaini bin Busron tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;
 - Bahwa Mochamad Zaini bin Busron telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan Tuti Kuntari binti Pratiwo Subroto meninggal dunia pada tahun 2014;
2. Lilis Susilah binti Casuri, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon karena saudara sepupu para Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tuti Kuntari binti Pratiwo Subroto dengan Mochamad Zaini bin Busron;
- Bahwa dari pernikahannya sudah dikaruniai 6 orang anak bernama Dadang Amran, Dwi Kusdinar, Rozaniwati, Afia Sundari, Iman Sulaeman dan Rudi Hariyadi;
- Bahwa selama masa pernikahan antara Tuti Kuntari binti Pratiwo Subroto dengan suaminya yaitu Mochamad Zaini bin Busron tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;
- Bahwa Mochamad Zaini bin Busron telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan Tuti Kuntari binti Pratiwo Subroto meninggal dunia pada tahun 2014;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa kemudian para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Tuti Kuntari binti Pratiwo Subroto dengan Mochamad Zaini bin Busron karena tidak memiliki Buku Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 734 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa

Halaman 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 734 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.13 dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa semua bukti surat yang diajukan Pemohon adalah fotocopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kota Cimahi sesuai dengan pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti Tuti Kuntari binti Pratiwo Subroto telah menikah dengan Mochamad Zaini bin Busron namun pernikahannya tidak tercatat di kantor Kantor Urusan Agama Cimahi Tengah wilayah hukum dimana para pihak melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.8 terbukti dari pernikahan Tuti Kuntari binti Pratiwo Subroto dengan Mochamad Zaini

Halaman 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Busron telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan hingga saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 terbukti bahwa Mochamad Zaini bin Busron dan Tuti Kuntari binti Pratiwo tlah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 terbukti bahwa D. Amran Zaini dan Iman Sulaeman telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan dan terhadap alat bukti saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa antara Tuti Kuntari binti Pratiwo Subroto dengan Mochamad Zaini bin Busron telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 April 1960 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat rukun perkawinan, ada wali yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta dikaitkan dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi ditemukan fatka :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Tuti Kuntari binti Pratiwo Subroto dengan Mochamad Zaini bin Busron yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1960 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah dikaruniai 6 orang anak;
3. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

Halaman 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Tuti Kuntari binti Pratiwo Subroto dengan Mochamad Zaini bin Busron adalah sah karena telah memenuhi syarat rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 734 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syari'at Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 734 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 734;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1) juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Kelahiran adalah peristiwa penting dan Setiap Penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 734 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*; dan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang *aquo*, sahnyanya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

1. Tertib administrasi perkawinan;
2. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami istri maupun lainnya; dan
3. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang 1/734 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai dan diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administrative;

Menimbang, bahwa ketiadaan Buku Nikah mengakibatkan status pernikahan para Pemohon tidak memiliki kepastian hukum sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengurus masalah administrasi yang mensyaratkan adanya Buku Nikah. Oleh karena itu, demi untuk memperoleh kepastian hukum dan menghindari keraguan atas keabsahan pernikahan mereka, meskipun pernikahan para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 734 Tentang Perkawinan, dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan para Pemohon tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan.

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Tuti Kuntari binti Pratiwo Subroto dengan Mochamad Zaini bin Busron yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1960 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

Halaman 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 734 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan, agar perkawinan para Pemohon tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Tuti Kuntari binti Pratiwo Subroto dengan Mochamad Zaini bin Busron yang dilangsungkan pada tanggal 21 April 1960 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. AGUS GUNAWAN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. NURHAYATI** dan **Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **H. UWES, S.H.**, sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara e-court♦

Ketua Majelis

ttd

Drs. AGUS GUNAWAN, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Dra. NURHAYATI

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH

NASUTION, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. UWES, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	0,00
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.	20.000,00
5. PNBPN Pangian	Rp.	40.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	185.000,00

Halaman 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)